



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gentengkali No. 33, Telp. 031 5342706, 5342709, 5344508, 5345075

Fax. (031) 5465413, 5346707, 5474494, Kode Pos 60275

**SURABAYA**

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR: 188.4/143/101.01/2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN VERIFIKATOR (PENANGGUNG JAWAB) DAN OPERATOR  
PORTAL SATU DATA (SATA) JAWA TIMUR**

---

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang: Bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya Satu Data Jawa Timur dengan terpenuhinya ketersediaan data statistic sectoral pada Portal Satu Data (SATA) Jawa Timur yang akurat dan tepat waktu.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
  11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
  12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa timur Nomor 63);
  15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Satu Data Jawa Timur

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Verifikator (Penanggung Jawab), Operator dan Operator View Satu Data (SATA) Jatim sebagaimana dalam lampiran;
- Kedua : Menugaskan Verifikator (Penanggung Jawab) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk melakukan verifikasi dan validasi data sesuai urusan tugas dan kewenangannya melalui Portal Satu Data;
- Ketiga : Menugaskan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, untuk memasukkan dan memutakhirkan data sesuai rumpun tugasnya melalui Portal Satu Data, serta Operator View yang dapat melihat dan melakukan pengumpulan data terpilah dari seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- Keempat : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Verifikator (Penanggung Jawab), Operator dan Operator View sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan KETIGA pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudia hari ternyata ada kekurangan dan kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 2 Januari 2023

---

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**ARIES AGUNG PAEWAI**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19760417 199511 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Nomor : 188.4/143/101.1/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

---

**VERIFIKATOR (PENANGGUNGJAWAB) DAN  
OPERATOR PORTAL SATU DATA (SATA)**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>TUGAS DALAM SATA JATIM</b>
1	Rani Kemala Trapsilasiwi, S.Si, M.Si	198907222014032002	VERIFIKATOR
2	Anindya Palmitraazzah, S.Kom	199508282019032016	OPERATOR

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA TIMUR,**



**ARIES AGUNG PAEWAI**

Pembina Utama Muda  
NIP 19760417 199511 1 001